



SALINAN

BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERDISIPLIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang mempunyai tingkat disiplin paling tinggi, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Terdisiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
 10. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);
 11. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Presensi *Online* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERDISIPLIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
4. Aplikasi HADIRKU adalah aplikasi yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk memantau kehadiran PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian penghargaan dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada PNS yang mempunyai tingkat disiplin paling tinggi dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional dan berintegritas tinggi.

Pasal 3

Pemberian penghargaan kepada PNS terdisiplin bertujuan :

- a. mendorong PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk berlomba memaksimalkan diri dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh disiplin dan berintegritas tinggi;
- b. menciptakan suasana yang sehat dalam berkarier maupun berkompetisi sehingga terbentuk profesionalisme aparatur;
- c. terciptanya transparansi dan obyektivitas dalam penilaian PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sehingga diperoleh gambaran disiplin serta perilaku kerja PNS sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi guna perbaikan kebijakan program di masa yang akan datang.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian penghargaan kepada PNS terdisiplin adalah semua PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang dipantau kehadirannya melalui Aplikasi HADIRKU.

BAB IV KRITERIA PENILAIAN

Pasal 5

Kriteria penilaian bagi PNS yang dicalonkan sebagai PNS terdisiplin adalah :

- a. mempunyai tingkat disiplin paling tinggi yang dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran di aplikasi HADIRKU;
- b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. nilai prestasi kerja selama 3 (tiga) tahun terakhir setiap unsurnya bernilai baik;
- d. jika terdapat lebih dari 1 (satu) PNS yang mempunyai tingkat disiplin yang sama dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 3 (tiga) tahun terakhir, maka penentuan PNS terdisiplin ditentukan dengan memperhatikan rata-rata nilai prestasi kerja selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 6

Penilaian bagi PNS terdisiplin dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan jangka waktu penilaian :

- a. bulan Januari sampai dengan bulan Maret;
- b. bulan April sampai dengan bulan Juni;
- c. bulan Juli sampai dengan bulan September; dan
- d. bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.

BAB V TIM PENILAI

Pasal 7

Penilaian PNS terdisiplin dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati dengan ketua Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Tim Penilai PNS terdisiplin berhak :

- a. menentukan dan mengajukan PNS terdisiplin untuk diberikan penghargaan oleh Bupati;
- b. untuk meminta keterangan dari pihak terkait, guna mendapatkan informasi menyeluruh dari PNS yang dinilai, baik kinerja maupun kedisiplinannya.

Pasal 9

Keputusan Tim Penilai tidak dapat diganggu gugat.

BAB VI
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 10

Bentuk pemberian penghargaan kepada PNS terdisiplin berupa :
a. piagam penghargaan dari Bupati;
b. penghargaan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pemberian penghargaan bagi PNS terdisiplin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI WONOGIRI
Cap Ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

Cap Ttd.

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020
NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ERC. MEI DWI KUSWIANTI, S.H, M.HUM.

19740519 199903 2 007

